



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/17/KB /001 /I/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Berdasarkan :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha;
 5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- Menimbang :**
1. Surat Permohonan Saudara Warsih Rustiana Tanggal 18 Januari 2021 Alamat: Desa Kambangan RT.031 RW.007 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
 2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/60032 Tanggal 06 Juli 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN RABBANI
Nama Penyelenggara : Badan Hukum (selain PT. Yayasan dan Koperasi)PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN RABBANI
Nama Penanggung jawab : Warsih Rustiana
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan : RT. 031 RW. 07
Desa Kambangan Kec. Lebaksiu
Kab. Tegal Prov Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19640919 198607 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.